



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANJA EVALUASI DIKDASMEN
KOMISI X DPR RI DENGAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan ke	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: 1. Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; 2. Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat; 3. Dewan Pendidikan Provinsi NTB; 4. Dewan pendidikan Provinsi Jawa Barat; 5. Dewan Pendidikan Provinsi Banten; 6. Dewan pendidikan provinsi Jawa Timur.
Hari/Tanggal	: Kamis, 24 Agustus 2017.
Pukul	: 10.30 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Drs.H. Abdul Fikri Faqih, M.M./Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunisa, S.Sos /Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Pola koordinasi dan sinkronisasi dalam pemberian pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. 2. Kebijakan peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. 3. Kebijakan terkait penghimpunan, penganalisaan, dan pemberian rekomendasi terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. 4. Hasil laporan pelaksanaan tugas berupa penghimpunan, penganalisaan, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
Hadir	: 17 orang dari 30 Anggota Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI.
Hadir dari Dewan Pendidikan Provinsi	: Drs. AMB Ahwil Lutun, SH,MBA, MM (Ketua Dewan Pendidikan DKI Jakarta)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.30 WIB oleh Dr.Abdul Fikri Faqih, M.M./Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (1) dan Pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas penjelasan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, utamanya mengenai:

1. Dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi, Dewan Pendidikan menjalankan perannya sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, dengan terlebih dahulu harus mengetahui situasi pendidikan (gambaran umum) yang ada di wilayahnya, dengan melakukan penelitian dan evaluasi terkait pelaksanaan pendidikan dalam usaha penerapan 8 standar pendidikan. Untuk melaksanakannya, maka diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait, yaitu: 1) Penyelenggara sekolah; 2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi; 3) DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi.
2. Dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan peningkatan mutu pelayanan pendidikan, Dewan Pendidikan melakukannya dengan merujuk 8 Standar Nasional Pendidikan. Diantara beberapa permasalahan yang saat ini perlu dikaji lebih lanjut yaitu:
 - a. Permendikbud nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
 - b. Pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.
 - c. Dualisme kurikulum (K13 dan KTSP).
 - d. Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
 - e. Pengembangan sekolah Vokasi
 - f. Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar.
 - g. Penguatan pendidikan karakter.
3. Dalam merumuskan kebijakan terkait penghimpunan, penganalisaan dan pemberian rekomendasi dilakukan antara lain dengan menghimpun keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat yang ditampung oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Komite sekolah.
4. Dalam menyampaikan hasil laporan pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan, mengingat dana yang dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah, maka laporan pelaksanaan dilakukan kepada masyarakat/publik secara transparan.
5. Hubungan Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota di DKI Jakarta serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya terjalin baik dari sisi komunikasi maupun koordinasi.
6. Mendorong untuk membentuk Dewan Pendidikan Nasional sesuai amanat UU No.20/2003 Tentang Sisdiknas Pasal 56 ayat (2).

- B. Paparan Ketua Dewan Pendidikan DKI Jakarta sebagaimana terlampir, menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini.
- C. Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI masih perlu mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait:
1. Permasalahan dan dampak dari pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.
 2. Permasalahan dan dampak dari kebijakan pendidikan karakter.
 3. Pola rekrutmen kepengurusan dan kewenangan Dewan Pendidikan.
 4. Kajian Dewan Pendidikan DKI Jakarta terhadap mutu pendidikan sebagai dampak alokasi anggaran pendidikan yang sudah memenuhi 20 % di luar transfer daerah.
- D. Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI mengharapkan Jawaban dan tanggapan ketua Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta diberikan secara tertulis sesuai ruang lingkup dan tujuan Panja Evaluasi Dikdasmen dan diterima Sekretariat Komisi X DPR RI paling lambat pada tanggal 30 Agustus 2017.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.45 WIB.

KETUA RAPAT,

DRS. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.